



Yth.

1. Kepala Pusat Kesehatan TNI
2. Kepala Pusat Kedokteran Kesehatan POLRI
3. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi seluruh Indonesia
4. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
5. Direktur Utama/Direktur/Kepala Rumah Sakit seluruh Indonesia
6. Para Ketua Lembaga Penyelenggara Akreditasi Rumah Sakit

SURAT EDARAN

NOMOR : HK.02.02/D/15084/2023

TENTANG

PENYESUAIAN PERSYARATAN DAN KOMPETENSI

**PIMPINAN RUMAH SAKIT DALAM PENYELENGGARAAN AKREDITASI RUMAH
SAKIT PASKA DITETAPKANNYA**

UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

Kejadian pandemi membawa kesadaran pentingnya penguatan sistem kesehatan nasional sehingga perlu dilakukan transformasi menyeluruh sebagai upaya perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia dan meningkatkan daya saing bangsa Indonesia. Penyelenggaraan transformasi sistem kesehatan memerlukan landasan regulasi yang kuat dan komprehensif untuk mengatasi berbagai permasalahan kesehatan. Pembentukan regulasi bidang kesehatan juga diperlukan untuk memastikan struktur Undang-Undang di bidang kesehatan tidak tumpang tindih dan tidak saling bertentangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), yang mencabut 11 Undang-Undang bidang kesehatan.

Pada ketentuan penutup, UU Kesehatan menyatakan bahwa Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari 11 Undang-Undang yang dicabut dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU Kesehatan ini.

Dalam bidang perumah sakitan, ketentuan rumah sakit juga merupakan salah satu substansi pengaturan dalam UU Kesehatan yang beberapa konsepnya telah disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan, kebutuhan hukum dalam rangka dukungan terhadap transformasi sistem kesehatan. Rumah Sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks, berbagai jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuannya masing-masing berinteraksi satu sama lain. Dibutuhkan unsur pimpinan rumah sakit yang kompeten dan mumpuni dalam rangka memenuhi tuntutan pelayanan kesehatan rumah sakit yang bermutu dengan mengutamakan keselamatan pasien.

Untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit, dilakukan akreditasi sebagai salah satu kegiatan peningkatan mutu pelayanan rumah sakit secara eksternal. Pelaksanaan survei akreditasi diselenggarakan oleh Lembaga Penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri dengan menggunakan standar akreditasi yang juga ditetapkan oleh Menteri. Untuk memberikan acuan kepada rumah sakit, Lembaga Penyelenggara Akreditasi, surveior, dinas kesehatan daerah provinsi dan dinas kesehatan daerah kabupaten kota dalam pelaksanaan akreditasi, telah ditetapkan instrumen hukum berupa Keputusan Direktur Jenderal (Kepdirjen) Nomor HK.02.02/I/4110/2022 tentang Pedoman

survei Akreditasi Rumah Sakit, yang penyusunannya dilakukan sebelum ditetapkannya UU Kesehatan. Substansi Kepdirjen dimaksud tentu saja harus selaras dengan substansi pengaturan dalam UU Kesehatan, termasuk pengaturan mengenai unsur pimpinan rumah sakit.

Surat edaran ini bertujuan untuk memberikan kepastian penyelenggaraan akreditasi rumah sakit, agar mutu penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung transformasi sistem kesehatan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 586);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan bahwa dalam rangka penyelenggaraan akreditasi rumah sakit, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pimpinan rumah sakit dijabat oleh tenaga medis, tenaga kesehatan, atau tenaga profesional yang memiliki kompetensi manajemen rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tenaga medis terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter subspesialis dan dokter gigi supspesialis.
3. Tenaga Kesehatan terdiri atas tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisan

medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional dan tenaga kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

4. Tenaga profesional merupakan tenaga profesional yang memiliki Kompetensi manajemen Rumah Sakit dapat diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman.
5. Lembaga Penyelenggara Akreditasi wajib melakukan sosialisasi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan kepada surveior yang dimilikinya.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 November 2023

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,



AZHAR JAYA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan